



Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Ananda Sabina Zahira
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: ananda21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Divorce has a significant impact on a child's psychological and social development, particularly in the aspect of determining custody rights, which should prioritize the principle of the child's best interests. This study aims to analyze the balance between Islamic legal norms as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and positive law in Indonesia, in cases where children under the age of 12 express a desire to live with their father after the divorce. The research approach used is a juridical-normative with a qualitative analysis method that focuses on a literature review of laws and regulations such as the KHI, the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Convention on the Rights of the Child, as well as relevant legal and jurisprudential literature. The results of the study indicate that although normatively the KHI prioritizes the mother as the caregiver of children under 12 years old, there is room for flexibility that allows the court to consider the child's wishes if it better ensures the child's welfare and safety. This approach is supported by the principle of *maslahah mursalah* in Islamic law, which allows adjustments for the benefit of the child. The main challenges in its implementation include the minimal involvement of professionals such as child psychologists in the evaluation process, the existence of gender stereotypes that influence judges' decisions, and emotional conflicts between parents that often override the interests of the child. Therefore, this study recommends that judicial institutions actively involve psychologists and mediators in custody proceedings, improve training for judges in understanding the psychosocial dynamics of children, and update legal guidelines so that children's wishes can be assessed objectively. Furthermore, education to the wider public about the importance of gender non-discrimination in child care is also needed so that custody decisions truly reflect the principles of comprehensive child protection and welfare.*

Keywords: *Best Interest of The Child, Child Custody, Child Welfare, Compilation of Islamic Law (KHI), Divorce.*

Abstrak. Perceraian membawa dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, terutama dalam aspek penetapan hak asuh yang seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara norma hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia, dalam kasus di mana anak di bawah usia 12 tahun menyatakan keinginan untuk tinggal bersama ayahnya pasca perceraian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif yang berfokus pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti KHI, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, serta literatur hukum dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif KHI mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak di bawah 12 tahun, namun terdapat ruang fleksibilitas yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan keinginan anak jika hal tersebut lebih menjamin kesejahteraan dan keselamatan anak. Pendekatan ini didukung oleh prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang memperbolehkan penyesuaian demi kemaslahatan anak. Tantangan utama dalam implementasinya antara lain adalah minimnya keterlibatan profesional seperti psikolog anak dalam proses evaluasi, adanya stereotip gender yang mempengaruhi putusan hakim, serta konflik emosional antara kedua orang tua yang kerap mengesampingkan kepentingan anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga peradilan secara aktif melibatkan psikolog dan mediator dalam proses sidang hak asuh, meningkatkan pelatihan bagi hakim dalam memahami dinamika psikososial anak, serta memperbaharui pedoman hukum agar keinginan anak dapat dinilai secara objektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya non-diskriminasi gender dalam pengasuhan anak juga dibutuhkan agar keputusan hak asuh benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Kata kunci: Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Kesejahteraan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perceraian.

1. LATAR BELAKANG

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami-istri, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap anak, baik dari segi psikologis, emosional, maupun sosial. Salah satu isu krusial yang muncul pasca perceraian adalah penetapan hak asuh anak, yang menentukan siapa di antara kedua orang tua yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak (Adib Bahari, S. H., 2016). Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam berbagai instrumen hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat yang menganut agama Islam.

Prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penetapan hak asuh anak adalah prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990. Berdasarkan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara normatif diasuh oleh ibu. Dalam Islam, ibu dipandang sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai akhlak, keimanan, dan kasih sayang, yang menjadi fondasi bagi madrasah kehidupan anak. Karakter kelembutan ibu dianggap esensial dalam pengasuhan, memberikan kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional yang dibutuhkan anak. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan peran ibu dalam pengasuhan awal, serta hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anak selama belum menikah lagi.

Namun, ketentuan ini tidak mutlak, karena prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk penetapan hak asuh, harus mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan lain. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan menghadapi berbagai tantangan. Perselisihan kepentingan antara kedua orang tua serta keterbatasan Lembaga peradilan dalam menilai kebutuhan terbaik anak sering menjadi kendala dalam menghasilkan putusan yang benar-benar mengutamakan kepentingan anak. Di samping itu, faktor sosial seperti pandangan negatif terhadap perceraian dan stereotip peran gender dalam pengasuhan juga turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, penetapan hak asuh anak tidak selalu berpihak pada ibu, terutama jika anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun menyatakan keinginan untuk tinggal bersama ayah, dan keinginan tersebut didukung oleh fakta yang menunjukkan

kesejahteraan anak terpenuhi. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam melalui prinsip *maslahah mursalah*, yang memungkinkan penyesuaian norma demi kebaikan anak, sejalan dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat) seperti *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, juga menekankan keseimbangan antara hak orang tua dan kesejahteraan anak, termasuk memastikan akses orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh untuk tetap berinteraksi dengan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana menyeimbangkan norma hukum dengan prinsip kepentingan terbaik anak, khususnya ketika anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun lebih memilih tinggal bersama ayah. Isu ini relevan karena adanya pergeseran paradigma sosial di Indonesia, di mana anak semakin diakui sebagai subjek hukum yang berhak menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam memvalidasi keinginan anak dan pentingnya melibatkan profesional seperti psikolog untuk memastikan keputusan sesuai dengan kesejahteraan anak.

2. KAJIN TEORITIS

Prinsip ini merupakan salah satu dari empat prinsip fundamental yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum Internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak Tahun 1958, yang diatur dalam Pasal 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus mempertimbangkan sudut pandang dan kebutuhan anak, bukan berdasarkan standar orang dewasa, apalagi yang berpusat pada kepentingan mereka ((Fahlevi, R., 2015). Sesuatu yang dianggap baik menurut sudut pandang orang dewasa belum tentu sesuai dengan kepentingan anak. Meskipun orang dewasa bermaksud membantu dan menolong, tindak tersebut bisa saja dapat berdampak buruk dan merusak masa depan anak.

Penggunaan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Konvensi Hak Anak memberikan pedoman berupa hak dasar yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai terpenuhinya prinsip tersebut. Keempat hak tersebut meliputi hak untuk kelangsungan hidup,

hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak untuk berpartisipasi. Pada dasarnya, apabila keempat hak ini telah dipenuhi untuk seorang anak, maka dapat dianggap bahwa prinsip kepentingan terbaik anak telah terlaksana dengan baik dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan pihak yang layak mendapatkan hak asuh anak (Nashrullah, Y., & Hartati, E., 2023).

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menunjukkan cara baru dalam memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental. Prinsip ini mengakui bahwa anak memiliki kepentingan yang berbeda dari kepentingan orang dewasa, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus melihat dari sudut pandang anak, bukan hanya dari sudut pandang orang dewasa. Hal ini menunjukkan perubahan cara berpikir, dari yang awalnya menganggap anak harus selalu mengikuti keputusan orang tua atau orang dewasa, menjadi lebih menghargai kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Anwar, M., & Wijaya, M. R., 2019). Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia (Muchlis, A., 2024).

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama bagi penetapan hak asuh anak bagi umat Islam. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan ini didasarkan pada prinsip fiqih Islam, dimana ibu dianggap sebagai pihak yang paling mampu memberikan kasih sayang dan perawatan kepada anak, terutama pada usia dini. Namun, KHI juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi khusus, seperti ketidakmampuan ibu secara fisik, mental, atau moral, yang dapat menyebabkan hak asuh dialihkan kepada ayah atau pihak lain.

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi dasar hukum dalam

penetapan hak asuh anak. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara luas dan rinci mengenai siapa yang lebih berhak antara ibu dan ayah yang mendapatkan hak asuh anak (Islami dan Irfan, 2019). Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (11), hak asuh dikenal dengan istilah kuasa asuh, yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agamanya yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan merupakan pertimbangan terakhir (Adib Bahari, 2016). Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak secara spesifik mengatur tentang siapa yang berhak atas hak asuh terhadap anak. Namun, undang-undang ini menekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Data primer meliputi peraturan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989. Data sekunder mencakup literatur, jurnal dan artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh, ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) merupakan landasan utama dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Prinsip ini merupakan prinsip yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Kebutuhan setiap anak berbeda-beda, sehingga kepentingan terbaik anak bersifat relatif dan tidak bisa disamaratakan. Artinya, apa yang dianggap paling menguntungkan bagi satu anak belum tentu sama bagi anak lain, tergantung pada aspek yang paling menunjang kesejahteraannya (Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. 2024).

Menurut pendapat hakim Drs. Muntasir, M.H.P., terdapat dua hal penting yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak. Pertama, hakim harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh hak asuh. Artinya, siapapun dari kedua orang tua yang dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, pendidikan, maupun spiritual, maka dialah yang layak diberikan hak pengasuhan. Kedua, hakim perlu melakukan penelusuran secara mendalam terhadap rekam jejak masing-masing orang tua. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai siapa yang paling layak dan mampu menjalankan peran pengasuhan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam proses ini, aspek-aspek seperti moralitas, kondisi kesehatan, serta ketersediaan waktu dan kesempatan untuk mendidik dan membesarkan anak menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan (Muntasir, 2025).

Dalam kerangka hukum Indonesia, penerapan prinsip ini mencerminkan perpaduan antara norma-norma Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hal-hal nyata seperti keinginan anak dan penilaian terhadap kesejahteraannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman normatif yang mengutamakan peran ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun), sementara hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara anak dengan pengadilan sebagai penentu hak asuh berdasarkan kepentingan anak. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan evaluasi psikologis, stereotip gender, konflik antar orang tua, dan kurangnya pedoman rinci tentang keinginan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama dalam penetapan hak asuh di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Pasal 105 dan 156 KHI menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) secara normatif diasuh oleh ibu. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai parenting dalam Islam yang memandang ibu sebagai madrasah ula (sekolah pertama) bagi anak (Nurhayati, N., 2015). Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 233, menegaskan peran utama ibu dalam pengasuhan awal, terutama dalam hal menyusui dan memberikan kasih sayang yang lembut. Ibu dianggap memiliki sifat kelembutan, kesabaran, dan insting alami untuk merawat anak, yang dianggap krusial bagi perkembangan emosional, psikologis, dan spiritual anak pada usia dini.

Namun, ketentuan ini tidak bersifat imperatif. Pasal 156 huruf (c) KHI memungkinkan pengalihan hak asuh kepada ayah atau pihak lain jika ibu tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, misalnya karena perilaku buruk, gangguan kejiwaan, ketidakstabilan finansial, atau menikah lagi yang mengganggu kemampuan pengasuhan. Fleksibilitas ini selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yang memungkinkan penyesuaian norma hukum demi kebaikan anak, sejalan dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat) seperti *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Pandangan mazhab juga memperkuat fleksibilitas ini. Menurut Mazhab Syafi'i, ibu diprioritaskan untuk mengasuh anak di bawah 7 tahun, tetapi anak yang sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk) dapat memilih antara ibu atau ayah. Mazhab Hanbali menetapkan bahwa anak laki-laki diasuh ibu hingga usia 7 tahun, sedangkan anak perempuan diasuh ayah hingga baligh. Namun, kedua mazhab sepakat bahwa kesejahteraan anak, termasuk stabilitas emosional, pendidikan, dan lingkungan sosial menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh (bin Anshor, S., Sirajuddin, S., Ariesman, A., & Mursil, M., 2021).

Hukum Positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak pasca perceraian, dengan pengadilan berwenang menentukan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 2, 4, 7, dan 14, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengesampingkan norma normatif demi kesejahteraan anak. Selain itu, Pasal 12 Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) dan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan dan kematangan emosional mereka, meskipun anak yang belum *mumayyiz* (di

bawah 12 tahun) secara hukum dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan rasional. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) memungkinkan pengadilan mempertimbangkan keinginan anak sebagai indikator kenyamanan emosional, meskipun tidak mengikat secara hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 juga memberikan panduan tambahan untuk memastikan bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki akses untuk menjaga hubungan emosional dengan anak, sehingga mendukung hubungan yang sehat antara anak dan kedua orang tua.

Anak yang belum *mumayyiz* sering dianggap tidak mampu membuat keputusan rasional, sehingga keinginan mereka tidak menjadi penentu utama dalam penetapan hak asuh. Oleh karena itu, keinginan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak menyampaikan pendapat sesuai tingkat kematangan mereka. Dalam hukum Islam, prinsip *masalah mursalah* memungkinkan pengadilan mempertimbangkan keinginan anak sebagai indikator kenyamanan emosional, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Namun, dalam praktik, beberapa pengadilan mulai mempertimbangkan preferensi anak jika didukung oleh fakta objektif, seperti stabilitas pendidikan, adaptasi sosial, atau kenyamanan emosional. Misalnya, dalam sebuah kasus di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, seorang anak berusia 9 tahun menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama ayah karena merasa lebih nyaman dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ayah. Sang ayah kemudian mengajukan bukti berupa pemeriksaan psikologis terhadap anak tersebut dan hakim mewawancarai anak, dan hasilnya menunjukkan bahwa anak memang merasa lebih nyaman bersama ayah, yang dinilai mampu menyediakan lingkungan yang lebih stabil secara emosional dan psikologis.

Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Kasus ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum dapat diterapkan jika didukung oleh bukti yang kuat. Namun, keinginan anak tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar keputusan, karena anak mudah terpengaruh secara emosional atau ditekan oleh orang tua, misalnya lewat janji-janji materi atau bujukan secara psikologis. Karena itu, pengadilan perlu memastikan bahwa pilihan anak benar-benar mencerminkan kepentingan jangka panjangnya, bukan sekadar keinginan sementara. Keterlibatan profesional seperti psikolog menjadi krusial untuk memvalidasi keinginan anak secara objektif.

Meskipun kerangka hukum Islam dan positif mendukung prinsip kepentingan terbaik anak dalam menetapkan hak asuh anak, implementasinya menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya evaluasi psikologis terhadap anak. Dalam banyak kasus, hakim lebih mengandalkan bukti formal seperti kondisi ekonomi orang tua, status perkawinan, atau keterangan lisan dari anak, tanpa melibatkan penilaian psikologis yang mendalam. Padahal, pemahaman terhadap kondisi emosional dan perkembangan anak sangat penting, terutama ketika keinginan anak tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Kurangnya keterlibatan psikolog sering menyebabkan keputusan yang kurang mencerminkan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, stereotip gender yang kuat di masyarakat Indonesia sering mempengaruhi persepsi hakim terhadap peran ibu dan ayah dalam pengasuhan. Ibu cenderung diprioritaskan karena anggapan tradisional bahwa mereka lebih mampu memberikan kasih sayang, meskipun ayah terbukti lebih stabil secara finansial atau emosional. Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibu meskipun ayah dapat menyediakan lingkungan yang lebih mendukung, seperti akses pendidikan berkualitas atau stabilitas emosional. Bias ini dapat merugikan anak jika keputusan tidak didasarkan pada fakta objektif. Beberapa kasus, hakim cenderung memihak ibu karena anggapan bahwa ibu lebih mampu memberikan kasih sayang, meskipun bukti menunjukkan bahwa ayah dapat menyediakan lingkungan yang lebih stabil. Hal ini dapat merugikan anak jika keputusan tidak didasarkan pada fakta objektif tentang kesejahteraan anak.

Di sisi lain, konflik antara orang tua setelah perceraian sering kali menempatkan anak dalam situasi sulit untuk menyampaikan pendapat atau keinginannya secara bebas, karena adanya tekanan emosional atau dinamika keluarga yang tidak kondusif. Anak mungkin merasa tertekan untuk memilih salah satu pihak karena takut mengecewakan pihak lain, yang dapat memperburuk trauma pasca-perceraian. Dalam beberapa kasus, anak memilih ayah karena hubungan yang lebih harmonis atau lingkungan yang lebih stabil, tetapi tanpa pendampingan profesional, sulit untuk memastikan apakah pilihan tersebut benar-benar datang dari diri anak sendiri atau dipengaruhi oleh tekanan dari luar.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung telah memberikan kerangka dasar, belum adanya petunjuk teknis yang rinci mengenai cara menilai keinginan anak menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, hakim sering kali mengandalkan penafsiran pribadi, yang bisa menimbulkan perbedaan antara satu putusan dengan yang lain. Misalnya, ada hakim yang lebih berpegang pada norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara yang lain lebih menekankan pada keinginan anak atau aspek

kesejahteraan. Disisi lain, banyak pengadilan agama di Indonesia juga menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga kesulitan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau mediator. Terbatasnya anggaran dan minimnya infrastruktur untuk evaluasi psikologis maupun mediasi menghambat kemampuan pengadilan dalam menangani perkara hak asuh secara komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis norma kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam hukum Islam, fleksibilitas ini didukung oleh prinsip *maslahah mursalah*, sementara dalam hukum positif, Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui anak sebagai subjek hukum yang berhak menyampaikan pendapat. Beberapa putusan pengadilan, seperti kasus di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mencerminkan pergeseran ini dengan mempertimbangkan keinginan anak yang didukung bukti objektif. Namun, pergeseran ini belum konsisten. Beberapa hakim masih terpaku pada norma KHI yang mengutamakan ibu, tanpa mempertimbangkan konteks spesifik seperti kemampuan ayah. Kurangnya pelatihan hakim dalam pendekatan berbasis anak dan keterbatasan sumber daya untuk melibatkan profesional seperti psikolog menjadi hambatan utama.

Keterlibatan psikolog dan mediator memiliki peran krusial dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penetapan hak asuh anak (Zulfah, I., & Sembiring, I. A., 2025). Psikolog berperan dalam melakukan evaluasi psikologis yang tidak hanya membantu memvalidasi keinginan anak, tetapi juga memastikan bahwa preferensi tersebut muncul secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, psikolog dapat menilai lingkungan pengasuhan yang paling sesuai untuk mendukung perkembangan emosional dan mental anak. Mediator, di sisi lain, berperan meredakan konflik antar orang tua, menciptakan ruang aman bagi anak untuk berpendapat, dan memfasilitasi kesepakatan yang mengutamakan kesejahteraan anak. Kombinasi keduanya mendukung proses yang adil dan berorientasi pada perkembangan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian di Indonesia menunjukkan upaya menyeimbangkan norma hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156, dengan kerangka hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum Islam, melalui Kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan anggapan kelembutan dan kedekatan emosional, didukung oleh Al-Quran (Surah Al-Baqarah ayat 233) dan hadis, namun prinsip *maslahah mursalah* memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk mempertimbangkan keinginan anak dan kondisi spesifik demi kesejahteraan anak.

Hukum positif, melalui Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak, mengakui hak anak menyampaikan pendapat sesuai tingkat kematangannya, meskipun keinginan anak yang belum *mumayyiz* tidak mengikat secara hukum. Praktik pengadilan menunjukkan adanya perubahan menuju pendekatan yang lebih berfokus pada kebutuhan anak, seperti terlihat pada kasus di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di mana keinginan anak dipertimbangkan dengan dukungan evaluasi psikologis. Namun, hambatan seperti minimnya evaluasi psikologis, anggapan bahwa ibu lebih layak mengasuh, konflik antar orang tua, dan kurangnya pedoman jelas tentang cara memvalidasi keinginan anak masih menghalangi penerapan yang konsisten. Keterbatasan ini terletak pada cakupan kasus yang terbatas pada beberapa pengadilan agama, sehingga kesimpulan ini perlu diterapkan dengan hati-hati untuk konteks yang lebih luas. Selain itu, pandangan anak belum sepenuhnya tergalikan secara langsung karena keterbatasan akses.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pengadilan disarankan untuk secara rutin melibatkan psikolog guna mengevaluasi keinginan dan kebutuhan anak. Hakim perlu mendapatkan pelatihan intensif mengenai dampak psikologis perceraian pada anak dan cara menilai kesejahteraan anak secara menyeluruh. Mekanisme mediasi harus diperkuat dengan melibatkan mediator terlatih untuk menciptakan lingkungan netral bagi anak menyampaikan pendapat dan mengurangi konflik antar orang tua. Pedoman hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung, perlu diperbarui dengan ketentuan yang lebih rinci tentang cara memvalidasi keinginan anak dan menentukan kesejahteraan anak.

Edukasi masyarakat melalui media, seminar, atau kerja sama dengan lembaga keagamaan diperlukan untuk mengurangi anggapan bahwa ibu selalu lebih cocok sebagai pengasuh, dengan menekankan bahwa ibu dan ayah memiliki peran setara sesuai kemampuan masing-masing. Pemerintah juga perlu menyediakan anggaran untuk mendukung keterlibatan psikolog, mediator, serta pengembangan fasilitas mediasi di pengadilan agama. Untuk langkah ke depan, pendekatan yang lebih partisipatif seperti mendengarkan langsung suara anak melalui wawancara mendalam, pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi, dan evaluasi terhadap pelatihan hakim dalam memahami kebutuhan anak perlu diperluas. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan dapat lebih memastikan bahwa keputusan hak asuh benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR REFERENSI

- Adib Bahari, S. H. (2016). *Tata cara gugatan cerai, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak*. Media Pressindo.
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>
- Bin Anshor, S., Sirajuddin, S., Ariesman, A., & Mursil, M. (2021). Hak dan batas masa *ḥaḍānah* anak pasca perceraian menurut mazhab Syāfi'ī dan Hanbali. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 521–535. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.406>
- Fahlevi, R. (2015). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional* [Skripsi, Universitas Esa Unggul].
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Islami, I. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur (*ḥaḍānah*) kepada bapak pasca perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Konvensi Hak Anak tahun 1989.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.
- Muntasir. (2025, Mei 15). Sensitifitas gender hakim dalam putusan hak asuh anak (*ḥaḍānah*). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sensitifitas-gender-hakim-dalam-putusan-hak-asuh-anak-hadhanah-oleh-drs-muntasir-m-h-p-16-11>
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip *best interest of child* dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 10.
- Nurhayati, N. (2015). Urgensi dan peran ibu sebagai *madrasah al-ula* dalam pendidikan anak. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 6(2), 153–166.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zulfah, I., & Sembiring, I. A. (2025). Kedudukan hukum hasil tes psikologi anak sebagai alat bukti dalam persidangan perceraian untuk menetapkan hak asuh anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Mdn). *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 86–92. <https://doi.org/10.31933/5eqemg83>